



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor. 104 B/PK/PJK/2005.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

Memeriksa permohonan peninjauan kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, beralamat di Jalan Jenderal Gatot

Subroto No. 40-42 Jakarta. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

1. **A. Sjarifuddin Alsah**
2. **Tugu Baleo Nasution**
3. **Jundhy Herutomo**
4. **Nur Mokhlas Iryo Sukaimi**, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2005.

Pemohon Peninjauan kembali dahulu Terbanding;

m e l a w a n

PT. NEWMONT MINAHASA RAYA, dalam hal ini diwakili **RICHARD**

B. NESS, JABATAN PRESIDEN DIREKTUR, beralamat di Menara Rajawali Lt. 26 Jalan Mega Kuningan LOT # 5.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

Yudie Prawira, beralamat di Prasetio, Sarwoko, Sandjaja Consult Gedung BEJ Menara I Lantai 14 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2004.

Termohon Peninjauan kembali dahulu Pemohon Banding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 1 dari 22 hal. Put. No.104 B/PK/PJK/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memeriksa surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak tanggal 25 Pebruari 2005 No.Putusan 04652/PP/M.III/16/2005 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding dengan posita perkara sebagai berikut:

Pada tanggal 21 Oktober 2002, Kantor Pajak PMA III menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atas Pajak Pertambahan Nilai untuk masa pajak September 2001 No. 00056/207/01/056/02, yang isinya adalah sebagai berikut::

No.	Uraian	Jumlah Rupiah menurut FISKUS
1.	Dasar Pengenaan Pajak	
a.	Ekspor	0
b.	Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut/ ditunda/ditangguhkan/ dibebaskan/ ditanggung Pemerintah	
c.	Penyerahan yang PPNnya harus dipungut	
c.1.	Tarif Umum	1.126.091.330
c.2.	Tarif efektif	
c.3.	Jumlah (c1+c2)	
d.	Dikurangi retur penjualan	1.126.091.330
e.	Jumlah (a+b+c3-d)	1.126.091.330
2.	Pajak Keluaran	
a.	Pajak Keluaran seluruhnya	
a.1.	Tarif umum	112.609.133
a.2.	Tarif efektif	
a.3.	Jumlah a1+a2)	
b.	Dikurangi	112.609.133
b.1.	PPN atas retur penjualan	
b.2.	Pajak Keluaran yang dipungut oleh pemungut PPN	0
b.3.	PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	0
b.4.	Jumlah (b1+b2+b3)	112.609.133
c.	Jumlah Pajak keluaran yang dipungut sendiri (a.3-b.4)	
3.	Pajak yang dapat diperhitungkan	
a.	Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	1.437.360.361
b.	Dibayar dengan NPWP sendiri	0
c.	Pajak Masukan yang menggunakan Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan karena memilih menggunakan Norma penghitungan Penghasilan Neto	
d.	Kompensasi bulan lalu	
e.	Diperhitungkan (Pokok kurang bayar) STP	0
f.	Dikurangi	
f.1.	Pembayaran pendahuluan/pembayaran oleh Bapeksta	
f.2.	PPN atas retur pembelian	
f.3.	Hasil penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan/tidak dipungut/ ditangguhkan/dbebaskan	1.410.631.587
f.4.	Jumlah (f.1.+f.2.+f.3.)	1.410.631.587
g.	Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (a+b+c+d+e-f.4)	26.728.774
4.	PPN yang kurang dibayar (2.c-3.g)/lebih bayar (3.g-2.c)	85.880.359
5.	Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	0
6.	PPN yang kurang dibayar (4-5)	85.880.359
7.	Sanksi Administrasi	
a.	Bunga Ps. 13 (2) KUP	20.611.286
b.		
c.		

Hal. 2 dari 22 hal. Put. No.104 B/PK/PJK/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id		20.611.286
8.	Jumlah yang masih harus dibayar (6+7d)	106.491.645
# Seratus enam juta empat ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus empat puluh lima rupiah #		

Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar di atas, PT. NMR kemudian mengajukan Keberatan melalui surat No. BAK-NMR/Tax/I/03-017 tanggal 20 Januari 2003 (fotocopi Surat Keberatan terlampir).

Menjawab Surat Keberatan PT. NMR tersebut, pada tanggal 31 Desember 2003 Kantor Pelayanan Pajak PMA III menerbitkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-0314/WPJ.07/KP.0409/2003 yang menolak keberatan PT. NMR, serta mempertahankan penghitungan semula dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	PPN yang kurang/ (lebih) dibayar (Rp)	Sanksi Administrasi		Jumlah yang kurang/(lebih) dibayar (Rp)
		Bunga Pasal 13 (2) (Rp)	Bunga asal 13 (3) (Rp)	
Semula	85.880.359	20.611.286	0	106.491.645
Ditambah/(Dikurangi)	0	0	0	0
Menjadi	85.880.359	20.611.286	0	106.491.645

ALASAN FORMAL

1. Pada tanggal 19 Oktober 2001 PT. NMR melaporkan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai untuk masa pajak September 2001 yang menunjukkan lebih bayar pajak sebesar Rp. 1.719.889.386.00 (satu milyar tujuh ratus sembilan belas juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah). Sehubungan dengan hal tersebut, PT. NMR mengajukan permohonan pengembalian/restitusi atas kelebihan bayar tersebut.

Pada tanggal 21 Oktober 2002, Kantor Pelayanan Pajak PMA III menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) No. 00056/207/01/056/02 untuk Masa Pajak September 2001 yang menyatakan bahwa PT. NMR kurang membayar Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp. 106.491.645

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No.104 B/PK/PJK/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pokok pajak sebesar Rp. 85.880.359 dan sanksi bunga sesuai

dengan pasal 13 ayat (2) KUP sebesar Rp. 20.611.286.

2. Pasal 17B Undang-undang No. 16 Tahun 2000 antara lain menyatakan bahwa Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, harus menerbitkan Surat Ketetapan Pajak dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan pengembalian kelebihan bayar pajak diterima, kecuali untuk kegiatan tertentu ditetapkan lain dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

3. Pasal 3 dari KEP-160/PJ/2001 menyatakan bahwa Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang berhubungan dengan ekspor harus menerbitkan Surat Ketetapan Pajak paling lambat 2 (dua) bulan sejak surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diterima secara lengkap. Selanjutnya, pasal 2 dari KEP-160/PJ/2001 menjelaskan bahwa surat permohonan dianggap lengkap apabila surat permohonan tersebut dilengkapi dengan lampiran-lampiran seperti Faktur Pajak Masukan dan Keluaran, Pemberitahuan Ekspor Barang dan Pembayaran Biaya Angkutan. Sejalan dengan ketentuan tersebut, PT. NMR telah menyampaikan semua persyaratan atau kelengkapan yang berhubungan dengan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak September 2001 di atas ke Kantor Pajak PMA III pada tanggal 21 Oktober 2001 (terlampir adalah fotokopi bukti penerimaan surat).

Berdasarkan pada uraian di atas, dapat kami simpulkan bahwa tanggal 19 Oktober 2001 tersebut merupakan tanggal dimana seluruh data dan/atau dokumen yang dipersyaratkan oleh KEP-160/PJ/2001 dalam rangka proses

Hal. 4 dari 22 hal. Put. No.104 B/PK/PJK/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
resolusi PPN Masa September 2001 telah lengkap disampaikan kepada

KPP PMA III. Oleh karena itu, PT NMR berpendapat bahwa batas waktu 2 bulan atas penerbitan Surat Ketetapan Pajak sesuai dengan ketentuan KEP-160/PJ/2001 di atas adalah 19 Desember 2001.

4. Berdasarkan penjelasan di atas, PT. NMR berpendapat bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atas Pajak Pertambahan Nilai untuk masa pajak September 2001 tersebut di atas seharusnya batal demi hukum, mengingat bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atas Pajak Pertambahan Nilai tersebut baru diterbitkan pada tanggal 21 Oktober 2002 sehingga telah melampaui batas waktu 2 (dua) bulan seperti yang diatur di dalam KEP-160/PJ/2001. Bahkan batas waktu 12 bulan sejak tanggal surat permohonan pengembalian kelebihan bayar pajak diterima seperti yang ditentukan di dalam pasal 17B Undang-undang No. 16 tahun 2000 pun telah terlampaui (apabila menggunakan batasan waktu 12 bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 B tersebut, Surat Ketetapan Pajak seharusnya diterbitkan paling lambat pada tanggal 19 Oktober 2002). Dengan kata lain, berdasarkan pasal 4 KEP-160/PJ/2001 di atas permohonan pengembalian kelebihan bayar atas Pajak Pertambahan Nilai untuk Masa Pajak September 2001 sebesar Rp. 1.719.889.386 harus dianggap dikabulkan.

ALASAN MATERIIL

1. Koreksi atas Penjualan Ekspor Sebesar Rp. 59.430.334.747

- a. KPP PMA III menyatakan bahwa penjualan ekspor emas batangan oleh PT. NMR sebesar Rp. 59.430.334.747 bukan merupakan penjualan yang dikenakan PPN. Hal ini didasarkan pada pasal 4A ayat 2 (d) Undang-undang No. 18 tahun 2000 yang menyatakan bahwa emas batangan adalah Barang Tidak Kena Pajak.

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No.104 B/PK/PJK/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. NMR tidak setuju atas koreksi yang dilakukan oleh KPP PMA III

tersebut dan menyatakan bahwa analisa atas Pajak Pertambahan Nilai harus juga memperhatikan pada ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Kontrak Karya. Di bawah ini adalah penjelasan lebih lanjut dari argumentasi PT. NMR:

Sebagaimana pada umumnya diketahui, ketentuan perpajakan yang diatur di dalam Kontrak Karya bersifat *lex specialis* dan kedudukannya dipersamakan dengan Undang-undang, dalam arti bahwa ketentuan perpajakan yang diatur di dalam Kontrak Karya tersebut berlaku secara khusus dan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Perpajakan berlaku secara umum. Hal ini secara jelas disebutkan di dalam surat Menteri Keuangan No. S-1427/MK.01/1992 tanggal 25 Nopember 1992 serta didalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-14/PJ.321/1993 tanggal 9 Juni 1993.

PT. NMR percaya bahwa semangat dari ketentuan di dalam Kontrak Karya adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum untuk kedua belah pihak, yakni PT. NMR dan Pemerintah Indonesia. Contohnya, Kontrak Karya memberikan kepastian kepada Pemerintah Indonesia bahwa PT. NMR akan membayar pajak perusahaan dengan tarif 15%, 25% and 35% (Kontrak Karya Pasal 13 Paragraf 4 (1)) dan bahwa PT. NMR akan membebankan biaya bunga sesuai dengan rasio 3:1 hutang dan modal (Annex "H" Point 8 dari Kontrak Karya), meskipun kedua hal tersebut di atas diatur secara berbeda di dalam Undang-undang Perpajakan.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, Kontrak Karya juga memberikan kepastian hukum kepada PT. NMR bahwa PT. NMR akan selalu

Hal. 6 dari 22 hal. Put. No.104 B/PK/PJK/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Pengusaha Kena Pajak, produk-produk PT. NMR merupakan

Barang Kena Pajak, dan maka dari itu atas penjualan lokalnya akan dikenakan PPN sebesar 10% dan atas penjualan ekspornya akan dikenakan PPN 0%. Ini menunjukkan bahwa Pajak Masukan dari PT. NMR dapat dikreditkan sepanjang Pajak Masukan tersebut dibayarkan atas pembelian barang dan/atau jasa yang berhubungan langsung dengan kegiatan usahanya.

Pendapat ini diambil berdasarkan pasal 13 ayat 7 (i) (a) dari Kontrak Karya yang berbunyi sebagai berikut:

“Perusahaan harus mendaftarkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak untuk keperluan pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai dan, oleh karena itu, Pajak Pertambahan Nilai harus dikenakan pada: **Penjualan produk-produk di dalam negeri, termasuk, tetapi tidak terbatas pada dore bullion, sebesar sepuluh persen (10%) dari harga jual, atau sebesar persentase lainnya seperti yang diatur dalam Peraturan Perpajakan yang berlaku, dan penjualan produk-produk ke luar negeri sebesar nol (0%) dari harga jual.**”

Pasal 13 ayat 7 (i) (a) di atas dengan jelas dan tegas mengatur bahwa PT. NMR harus mendaftarkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak dan Pajak Pertambahan Nilai harus dikenakan atas penjualan di dalam negeri dengan tarif 10 % dan pada penjualan expornya dengan tarif 0% dari harga jual. Pasal ini juga mengatur bahwa tarif yang digunakan dalam pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas penjualan di dalam negeri harus sesuai dengan tarif yang ditentukan oleh Undang-undang Pajak

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No.104 B/PK/PJK/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambahan Nilai dan peraturan pelaksanaannya yang berlaku pada saat

transaksi terjadi.

Berdasarkan penjelasan di atas, ada beberapa hal penting yang diatur dalam pasal 13 ayat 7 (i) (a) dari Kontrak Karya:

- a. Bahwa PT. NMR harus mendaftarkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP);
- b. Bahwa Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% harus dikenakan atas penjualan di dalam negeri;
- c. Bahwa Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% harus dikenakan atas penjualan ke luar negeri;
- d. Bahwa besarnya tarif Pajak Pertambahan Nilai atas penjualan di dalam negeri mengikuti ketentuan yang berlaku pada saat transaksi terjadi.

Dari uraian di atas nampak jelas bahwa ketentuan pasal 13 ayat 7 (i) (a) yang bersifat "lex specialis" mengatur secara khusus bahwa barang hasil produksi PT. NMR adalah Barang Kena Pajak dan oleh karenanya PPN sebesar 10% dan 0% harus dikenakan atas Barang Kena Pajak tersebut. Pendapat PT. NMR tersebut juga sejalan dengan interpretasi dari Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana tertuang di dalam Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-504/PJ.51/2002 tertanggal 31 Mei 2002 yang ditujukan kepada Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia dan surat tersebut secara jelas menyatakan bahwa terhadap Perjanjian Karya Pengusaha Pertambangan Batubara (PKP2B) yang dibuat setelah berlakunya UU PPN diberi pengaturan sebagai berikut:

- a. Apabila dalam PKP2B tersebut dinyatakan secara tegas bahwa atas penyerahan produk batubara tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, maka atas penyerahan batubara sesuai PKP2B tersebut

Hal. 8 dari 22 hal. Put. No.104 B/PK/PJK/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikategorikan sebagai penyerahan Barang Kena Pajak sampai

dengan tanggal berakhirnya PKP2B tersebut.

- b. Apabila dalam PKP2B tersebut tidak dinyatakan secara tegas bahwa atas penyerahan produk batubara tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, maka atas penyerahan batubara sebelum diproses menjadi briket batubara PKP2B tersebut dikategorikan sebagai penyerahan barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (sesuai dengan ketentuan yang berlaku).

Akibat dari interpretasi KPP PMA III diatas, PT. NMR tidak dapat mengkreditkan Pajak Masukan sehingga Pajak Masukan ini secara otomatis menjadi unsur tambahan biaya bagi PT. NMR. Hal ini tentunya akan menyebabkan perhitungan proyeksi anggaran dan pendapatan atas investasi PT. NMR akan meleset dari apa yang sudah diproyeksikan pada saat proyek ini pertama-tama dilaksanakan.

- b. PT. NMR memperkirakan bahwa salah satu alasan pihak KPP PMA III dalam menetapkan bahwa emas batangan hasil produksi PT. NMR sebagai bukan Barang Kena Pajak, adalah didasarkan pada judul dari pasal 13 ayat 7 yang berbunyi sebagai berikut:

“7. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pembelian dan penjualan barang kena pajak”

bahwa pihak Terbanding menginterpretasikan pasal 13 ayat (7) ini hanya mengatur masalah Barang Kena Pajak dan karena mulai 1 Januari 2001 berdasarkan pasal 4A ayat 2 UU No. 18 tahun 2000 emas batangan bukan Barang Kena Pajak, maka pasal 13 ayat 7 dianggap tidak berlaku. PT. NMR sangat keberatan dengan interpretasi tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No.104 B/PK/PJK/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 28 ayat 4 dari Kontrak Karya mengatakan:

“.....Judul yang tertulis di persetujuan ini tidak semestinya dipakai untuk dijadikan interpretasi dari teks atau isi persetujuan ini, tetapi hanya untuk mempermudah referensi”.

Bahwa Pasal 28 ayat 4 di atas secara jelas dan tegas mengatakan bahwa judul pasal-pasal di dalam Kontrak Karya tidak semestinya dipakai sebagai dasar untuk melakukan interpretasi atas isi dari ayat-ayat di dalam Kontrak Karya tersebut. Dengan kata lain, interpretasi harus dilakukan berdasarkan isi dari ayat atau pasal tersebut dan bukan semata-mata berdasarkan pada judulnya.

Bahwa lebih lanjut, jika pasal 13 ayat 7 dari Kontrak Karya dirancang untuk mengikuti peraturan Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku, maka tidak semestinya di dalam pasal tersebut dijabarkan secara terperinci mengenai hal-hal yang diatur, melainkan cukup dituangkan dalam satu kalimat, yaitu: “Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai mengikuti Undang-undang dan Peraturan Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku”.

Bahwa Pemohon Banding berkeyakinan bahwa peraturan-peraturan yang tertuang di dalam Kontrak Karya harus dihormati karena Kontrak Karya sesungguhnya merupakan perjanjian antara Pemerintah Indonesia dan PT. NMR yang mempunyai karakteristik “lex specialis”. Oleh karena itu kedua belah pihak terikat untuk menerapkan ketentuan Pajak Pertambahan Nilai yang diatur secara khusus di dalam pasal 13 ayat 7;

bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Pemohon Banding berpendapat bahwa peraturan sebagaimana diatur di dalam pasal 13 ayat 7 (i) (a) dari Kontrak Karya harus diberlakukan secara khusus sehingga mengalahkan peraturan di dalam pasal 4A ayat 2 Undang-undang No. 18 tahun 2000 yang

Hal. 10 dari 22 hal. Put. No.104 B/PK/PJK/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut secara umum. Dengan kata lain, berdasarkan Kontrak Karya, hasil produksi PT. NMR berupa emas batangan adalah merupakan Barang Kena Pajak dan oleh karenanya Pajak Masukan yang berkaitan dengan aktivitas produksi, pemasaran, distribusi dan manajemen dari PT.NMR dapat dikreditkan dan direstitusikan;

2. Koreksi atas Pajak Masukan Dalam Negeri

bahwa Terbanding melakukan koreksi atas Pajak Masukan yang dikreditkan sebesar Rp. 1.805.769.745.00 dari jumlah koreksi tersebut, sebesar Rp. 1.410.631.587.00 adalah koreksi pihak Terbanding berpendapat bahwa produk Pemohon Banding, yaitu emas batangan, adalah bukan Barang Kena Pajak berdasarkan pasal 4A ayat 2 Undang-undang No. 18 tahun 2000, sedangkan sisanya, yaitu sebesar Rp. 395.138.158.00 dikoreksi karena alasan lain;

Bahwa berdasarkan pada penjelasan Nomor 1 di atas, terlihat secara jelas bahwa asumsi-asumsi yang digunakan oleh tim pemeriksa adalah tidak benar. Oleh karena itu, Pemohon Banding berpendapat bahwa jumlah seluruh Pajak Masukan sebesar Rp. 1.832.498.519.00 seharusnya boleh dikreditkan, karena seluruh Pajak Masukan tersebut berhubungan langsung dengan kegiatan PT. NMR dalam memproduksi, mendistribusi, memasarkan dan menjalankan manajemen perusahaan (Undang-undang No. 18 tahun 2000 pasal 9 ayat 8 (b)).

Bahwa penghitungan pajak menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak :

- Ekspor	Rp. 59.430.334.747.00
- Penyerahan yang PPNnya harus dipungut	<u>Rp. 1.126.091.330.00</u>
Jumlah Dasar Pengenaan Pajak	Rp. 60.556.426.077.00

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No.104 B/PK/PJK/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Jumlah Pajak Keluaran yang dipungut sendiri Rp. 112.609.133.00

Pajak yang dapat diperhitungkan :

- Pajak Masukan dapat dikreditkan Rp. 1.832.498.519.00

- Dibayar dengan NPWP sendiri Rp. 0.00

Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan Rp. 1.832.498.519.00

PPN yang lebih dibayar Rp. 1.719.889.386.00

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak tanggal 25 Pebruari 2005 No.Put. 04652/PP/M.III/16/2005 yang telah berkekuatan tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-0314/WPJ.07/KP.0409/2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak September 2001, No. 00056/207/01/056/02 tanggal 21 Oktober 2002 dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak September 2001, No. 00056/207/01/056/02 tanggal 21 Oktober 2002, atas nama : PT. Newmont Minahasa Raya, NPWP : 01.061.574.8-056.000, alamat : Menara Rajawali Lantai 26, Jalan Mega Kuningan Lot #5.1, Jakarta 12950, d/h. Wisma standard Chartered Bank, Level 14, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 33A Jakarta 10220, sehingga Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak September 2001 dihitung kembali dengan penghitungan sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak :

- Ekspor Rp. 59.430.334.747.00

- Penyerahan yang PPNnya harus dipungut Rp. 1.126.091.330.00

Jumlah Dasar Pengenaan Pajak Rp. 60.556.426.077.00

Jumlah Pajak Keluaran yang dipungut sendiri Rp. 112.609.133.00

Pajak yang dapat diperhitungkan :

Hal. 12 dari 22 hal. Put. No.104 B/PK/PJK/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pajak Masukan dapat dikurangkan Rp. 1.832.498.519.00

- Dibayar dengan NPWP sendiri Rp. 0.00

Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan Rp. 1.832.498.519.00

PPN yang lebih dibayar Rp. 1.719.889.386.00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap i.c. putusan Pengadilan Pajak tanggal 25 Pebruari 2005 No.Put. 04652/PP/M.III/16/2005 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding pada tanggal 16 Maret 2005 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 9 Juni 2005 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 30 Juni 2005, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa Permohonan Peninjauan Kembali aquo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding membaca, memeriksa dan meneliti putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 04652/PP/M. III/16/2005 tanggal 25 Pebruari 2005, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No.104 B/PK/PJK/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding sangat keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada **alinea ke-6 dan alinea ke-7 halaman 22**, yang berbunyi:

Bahwa menurut Majelis dalam rangka proses pelayanan, apabila Terbanding menganggap dokumen kelengkapan permohonan restitusi belum diterima secara lengkap, seharusnya Surat Permintaan Kelengkapan Permohonan Restitusi dimintakan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak dokumen kelengkapan permohonan restitusi diserahkan oleh Pemohon Banding.

Bahwa berdasarkan data dan keterangan yang ada di dalam berkas banding, pemeriksaan dalam persidangan serta ketentuan tersebut diatas terdapat bukti yang cukup dapat meyakinkan Majelis bahwa bukti-bukti dan atau dokumen yang menyatakan adanya kelebihan pembayaran pajak disampaikan oleh Pemohon Banding dan diterima lengkap oleh Terbanding pada tanggal 19 Oktober 2001.

- b. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding sangat keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada **alinea ke-1 halaman 25** yang berbunyi :

Bahwa karenanya Majelis berkesimpulan bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak September 2001 Nomor : 00056/207/01/056/02 tanggal 21 Oktober 2002 dihitung dari tanggal 19 Oktober 2001 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2002, telah melewati

Hal. 14 dari 22 hal. Put. No.104 B/PK/PJK/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangka waktu 29 (dua) bulan sebagaimana ketentuan pasal 17B ayat (1)

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 juncto pasal 3 ayat (1) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-160/PJ./2001 tanggal 21 Pebruari 2001 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;

- c. Bahwa pasal 17B ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 mengatur Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 17C harus menerbitkan surat ketetapan pajak paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak permohonan diterima, kecuali untuk kegiatan tertentu ditetapkan lain dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
- d. Bahwa pasal 3 ayat (1) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-160/PJ/2001 tanggal 21 Pebruari 2001 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah mengatur Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang diajukan oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 3, harus menerbitkan surat ketetapan pajak paling lambat :

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No.104 B/PK/PJK/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 2 (dua) bulan sejak saat diterimanya permohonan, kecuali permohonan yang penyelesaiannya dilakukan melalui pemeriksaan untuk semua jenis pajak;
- b) 12 (dua belas) bulan sejak saat diterimanya permohonan sepanjang penyelesaian atas permohonannya dilakukan melalui pemeriksaan untuk semua jenis pajak.
- e. Bahwa pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 534/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 mengatur bahwa Keterangan dan atau dokumen lain yang harus dilampirkan Pada Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
- f. Bahwa pasal 2 ayat (1) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-160/PJ./2001 tanggal 21 Pebruari 2001 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah mengatur Permohonan Pengembalian kelebihan pembayaran pajak disampaikan oleh Pengusaha Kena Pajak dengan cara mengisi kolom yang tersedia dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai atau dengan surat tersendiri, dan dilampiri dengan bukti-bukti dan atau dokumen yang menyatakan adanya kelebihan pembayaran pajak yaitu :
- a) Faktur Pajak Masukan dan Faktur Pajak Keluaran yang berkaitan dengan kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai yang dimintakan pengembalian.
- b) Dalam hal Impor Barang Kena Pajak, dilampirkan :
1. Pemberitahuan Impor Barang (PIB);

Hal. 16 dari 22 hal. Put. No.104 B/PK/PJK/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Setoran Pajak atau bukti pungutan pajak oleh Direktorat

Jenderal Bea dan Cukai;

3. Laporan Pemeriksaan Surveyor (LPS), sepanjang termasuk dalam kategori wajib LPS.

c) Dalam hal ekspor Barang Kena Pajak, dilampirkan :

1. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah difiat muat oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
2. Bill of Lading (B/L) atau Airway Bill;
3. Wesel ekspor atau bukti transfer.

d) Dalam hal penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai, dilampirkan :

1. Kontrak atau Surat Perintah Kerja;
2. Surat Setoran Pajak.

e) Dalam hal permohonan pengembalian yang diajukan meliputi kelebihan pembayaran akibat kompensasi Masa Pajak sebelumnya, maka yang dilampirkan meliputi seluruh dokumen yang berkenaan dengan kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak yang bersangkutan.

g. Dalam masalah jangka waktu penyelesaian pemeriksaan, Pemohon Peninjauan Kembali tidak menyimpang dari ketentuan pasal 17B ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 maupun Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-160/PJ./2001 tanggal 21 Pebruari 2001 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah karena berdasarkan penelitian lebih lanjut ternyata Termohon Pninjauan Kembali belum melampirkan bukti-bukti dan

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No.104 B/PK/PJK/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen-dokumen sebagaimana yang disyaratkan dalam pasal 2 ayat (1)

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-160/PJ./2001 tanggal 21 Pebruari 2001.

- h. Berdasarkan data yang ada pada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 Oktober 2001 saat memasukkan SPT Masa PPN Masa Pajak September 2001 (permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak), dokumen yang dilampirkan adalah:

- Daftar Ekspor/PEB
- Surat Pernyataan Keabsahan Faktur Pajak
- Surat pemberitahuan Nomor Rekening Bank
- Rekapitulasi Pembelian

- i. Mengingat data yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali belum memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-160/PJ./2001 tanggal 21 Pebruari 2001 maka tanggal 20 Nopember 2001 Pemohon Peninjauan Kembali mengirim surat Nomor : SL-46/WPJ.06/KP.0606/2001 tanggal 20 Nopember 2001 perihal permintaan kelengkapan restitusi PPN Masa Pajak September 2001 berupa Asli dan Fotocopy Faktur Pajak Keluaran dan Asli dan fotocopy Faktur Pajak Masukan. Permintaan data ini tidak ditanggapi oleh Termohon Peninjauan Kembali.

- j. Pemohon Peninjauan Kembali mengirim surat Nomor : SL-254/WPJ.06/KP.0704/2002 pada tanggal 23 Agustus 2003 perihal permintaan kelengkapan restitusi PPN Masa Pajak September 2001 berupa Asli dan fotocopy Faktur Pajak Nomor DPJYP-821-0000095 tanggal 2 Juni 2001 dan Asli SSP lembar ke-5 Bukti Pungutan PPN atas Faktur Pajak Nomor CZGTI-028-0005789 tanggal 16 Juli 2001 dan Nomor CTCOK-721-

Hal. 18 dari 22 hal. Put. No.104 B/PK/PJK/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0002742 tanggal 26 Juli 2001. permintaan data ini ditanggapi oleh

Termohon Peninjauan Kembali.

- k. Dari kronologis penyerahan dokumen data tersebut, diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali belum melengkapi dokumen yang diminta Pemohon sebagai syarat kelengkapan dokumen permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi) sebagaimana disyaratkan pasal 2 ayat (1) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-160/PJ/2001 tanggal 21 Pebruari 2001.
- i. Dengan demikian jangka waktu penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak 2 (dua) bulan setelah tanggal SPT Masa PPN diterima lengkap tidak dihitung dari tanggal 19 Oktober 2001 tidak terpenuhi oleh Termohon Peninjauan Kembali.
- m. Termohon berkesimpulan bahwa Majelis telah mengabaikan pasal 2 ayat (1) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-160/PJ./2001 tanggal 21 Pebruari 2001 yang menyatakan bahwa "Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak disampaikan oleh Pengusaha Kena Pajak dengan cara mengisi kolom yang tersedia dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai atau dengan surat tersendiri, dan dilampiri dengan bukti-bukti dan atau dokumen yang menyatakan adanya kelebihan pembayaran pajak....." dimana secara jelas titik berat dari pasal tersebut adalah pada kata disampaikan dan dilampiri sehingga bukan keharusan bagi Pemohon Peninjauan Kembali untuk meminta kelengkapan permohonan restitusi kepada Termohon Peninjauan Kembali.
- n. Selanjutnya, sesuai uraian Pemohon Peninjauan Kembali di atas, ditegaskan kembali bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak September 2001 Nomor: 00056/207/

Hal. 19 dari 22 hal. Put. No.104 B/PK/PJK/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/056/02 tanggal 21 Oktober 2002 oleh Pemohon Peninjauan Kembali

tidak melampaui batas waktu penyelesaian sebagaimana diatur dalam pasal 3 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-160/PJ/2001 tanggal 21 Pebruari 2003

- n. Dengan demikian putusan Majelis pengadilan Pajak Nomor Put. 04652/PP/M.III/16/2005 tanggal 25 Pebruari 2005 yang mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-0314/WPJ.07/KP.0409/2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak September 2001 Nomor : 00056/207/01/056/02 tanggal 21 Oktober 2002, atas nama PT. Newmont Minahasa Raya, NPWP 01.061.574.8-056.000, Alamat : Menara Rajawali Lantai 26 Jalan Mega Kuningan Lot #5.1 Kawasan Mega Kuningan, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950 d/h Wisma Standard Chartered Bank Lantai 14 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 33 A Jakarta Pusat – 10220, **adalah tidak benar** dan **nyata-nyata bertentangan** dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon sebagai berikut :

Menimbang alasan-alasan dalam permohonan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena dalam putusan Pengadilan Pajak tidak terdapat putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud pasal 91 huruf e Undang-undang No. 14 tahun 2002, dengan pertimbangan :

- bahwa SPT Masa PPN Masa September 2001 a.n Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pembanding adalah SPT Lebih Bayar dan diminta untuk direstitusi.

Hal. 20 dari 22 hal. Put. No.104 B/PK/PJK/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa SKPKB PPN Masa PPN tersebut diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding pada tanggal 19 Oktober 2001 dilampiri dokumen-dokumen.

- bahwa SKPKB PPN Masa Agustus 2001 a.n Pembanding dikeluarkan oleh Terbanding No. 00056/207/01/056/02 atas nama Pemohon Peninjauan Kembali diterbitkan pada tanggal 21 Oktober 2002, dengan demikian telah melewati tenggang waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pasal 17B ayat (1) Undang-undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2000 jo pasal 3 ayat (1) Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-160/PJ/2001 tanggal 29 Pebruari 2001, oleh karena seharusnya permohonan restitusi dianggap diterima.
- bahwa adalah tepat dan benar pertimbangan Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa apabila Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding menganggap dokumen kelengkapan permohonan restitusi belum diterima secara lengkap, seharusnya surat permintaan kelengkapan permohonan restitusi dimintakan masih dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak kelengkapan permohonan restitusi diserahkan oleh Pembanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Direktur Jenderal Pajak tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauankembali dipihak yang dikalahkan, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 4 tahun 2004, Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang-undang No. 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak Permohonan Peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan kembali untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Peninjauan Kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No.104 B/PK/PJK/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah keputusan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: SELASA, TANGGAL 19 FEBRUARI 2008, oleh Prof. DR. Paulus E Lotulung, SH Ketua Muda Mahkamah Agung yang di tetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc. dan Titi Nurmala Siagian, SH.MH Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc dan Titi Nurmala Siagian, SH.MH Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Benar Sihombing, SH.MH. sebagai penitera pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim – Hakim Anggota :

ttd.
Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc
ttd.
Titi Nurmala Siagian, SH.MH

K e t u a :

ttd
Prof. DR. Paulus E Lotulung, SH

Panitera Pengganti :

ttd.
Benar Sihombing, SH.MH

Biaya peninjauankembali :

1. Meterai	Rp.	6.000,-
2. Redaksi	Rp.	1.000,-
3. Administrasi		
Peninjauankembali	Rp.	2.493.000,-
J u m l a h	Rp.	2.500.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, SH
NIP. 220.000.754

Hal. 22 dari 22 hal. Put. No.104 B/PK/PJK/2005